



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Kota Kediri;
 - b. bahwa untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien, maka strategi pengarusutamaan gender dilakukan dengan mengintegrasikan gender kedalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan di Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 96);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kota Kediri yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan yang ada di wilayah Kota Kediri.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
12. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
18. Data pembuka wawasan adalah data yang menunjukkan kondisi adanya kesenjangan Gender.
19. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsive Gender.
20. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen perencanaan kegiatan yang uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsive gender.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Lembaga masyarakat dalam menyusun strategi pengarusutamaan gender melalui integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pengembangan kemitraan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif *Gender*

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode Analisis *Gender* berupa GAP.
- (3) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Data Pembuka Wawasan

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan Data Pembuka Wawasan.
- (2) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganalisis Gender.
- (3) Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
 - b. data kuantitatif *Gender*; dan/atau
 - c. data berdasarkan insiden khusus.

Pasal 6

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a antara lain berupa:

- a. Data kuantitatif dan data kualitatif berdasarkan jenis kelamin, yaitu:
 1. Laki-laki dan perempuan; dan
 2. Anak laki-laki dan anak perempuan.
- b. Data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, antara lain berupa:
 1. Angka melek huruf;
 2. Tingkat pendidikan;
 3. Kepemilikan usaha;
 4. Lapangan pekerjaan;
 5. Perbedaan upah;
 6. Kepemilikan rumah dan tanah; dan/atau
 7. Pinjaman.
- c. Data tentang status, peran, dan kondisi laki-laki dan perempuan;
- d. Data yang digunakan untuk mempersempit ruang pemecahan masalah pembangunan;
- e. Data menurut seks;
- f. Data menurut golongan sosial ekonomi;
- g. Data menurut umur;
- h. Data menurut wilayah;
- i. Data menurut waktu;
- j. Data bidang kesehatan yang memuat:
 1. Angka harapan hidup;
 2. Penderita HIV/AIDS;
 3. Usia perkawinan pertama; dan/atau

4. Pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

k. data bidang pendidikan yang memuat data:

1. Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan yaitu:

- a) sekolah dasar;
- b) sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
- c) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

2. Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur yaitu:

- a) Usia 7 - 12 tahun;
- b) Usia 13 - 15 tahun; dan
- c) Usia 16 - 18 tahun.

3. Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan yaitu:

- a) Sekolah dasar;
- b) Sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
- c) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

4. Angka melek huruf menurut kelompok umur yaitu:

- a) usia 15 - 19 tahun;
- b) usia 20 - 24 tahun;
- c) usia 25 - 29 tahun;
- d) usia 30 - 34 tahun;
- e) usia 35 - 39 tahun;
- f) usia 40 - 44 tahun;
- g) usia 45 - 49 tahun;
- h) usia 50 - 54 tahun
- i) usia 55 - 59 tahun; dan
- j) usia 60 tahun keatas.

5. Angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan:

- a) Sekolah dasar;
- b) Sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat; dan
- c) Sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

6. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan;

7. Rata-rata lama sekolah;

l. Data bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang memuat data:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja;

2. Perkiraan tingkat daya beli;

3. Kepala keluarga miskin;

4. Tenaga kerja migran, meliputi:

- a) angkatan kerja antar daerah; dan
- b) angkatan kerja antar negara.

5. Pekerja di sektor formal;

6. Pekerja di sektor informal

- a) petani;
- b) peternak; dan/atau

- c) nelayan.
 - 7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 8. Keanggotaan koperasi;
 - 9. Penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan;
 - 10. Pengangguran;
 - 11. Pekerja tak dibayar;
 - 12. Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan.
- m. Data bidang politik dan pengambilan keputusan yang memuat data:
- 1. partisipasi di lembaga legislatif;
 - 2. partisipasi di lembaga yudikatif;
 - 3. partisipasi di lembaga eksekutif, meliputi:
 - a) Aparatur Sipil Negara menurut jabatan struktural;
 - b) Aparatur Sipil Negara menurut jabatan fungsional;
 - c) Aparatur Sipil Negara menurut pangkat dan golongan;
 - d) Camat; dan
 - e) lurah.
 - 4. pengurus dan anggota organisasi sosial dan politik, antara lain:
 - a) keanggotaan partai politik;
 - b) pengurus harian partai politik; dan/atau
 - c) kaukus perempuan politik;
 - 5. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - 6. keanggotaan dan pengurus Serikat Pekerja.
- n. Data bidang hukum dan sosial-budaya yang memuat data:
- 1. penghuni Lembaga Pemasyarakatan;
 - 2. penghuni Rumah Tahanan;
 - 3. penduduk lanjut usia, meliputi:
 - a) penduduk lanjut usia menurut pendidikan yang ditamatkan;
 - b) penduduk lanjut usia menurut aktivitas yang dilakukan; dan/atau
 - c) angka kesakitan lanjut usia.
 - 4. penyandang cacat, yang meliputi:
 - a) penyandang cacat menurut pendidikan yang ditamatkan; dan
 - b) penyandang cacat menurut aktivitas yang dilakukan.
 - 5. pengungsi akibat konflik/bencana.

Pasal 7

- (1) Data kuantitatif *Gender* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b antara lain berupa:
- a. data statistik;
 - b. data sektor;
 - c. data sekunder lainnya berdasarkan jenis kelamin; dan/atau

d. data pengalaman sebagai berikut:

1. perempuan dalam kehamilan dan persalinan;
2. laki-laki sebagai kepala keluarga; dan/atau
3. pengalaman korban kekerasan.

(2) Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari kegiatan *Focus Group Discussion* dan Observasi.

Pasal 8

Data berdasarkan insiden khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c antara lain:

- a. data kesenjangan laki-laki atau perempuan tentang temuan penelitian endemik kanker leher rahim di Daerah terdampak;
- b. data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin;
- c. data tentang jumlah kasus HIV/AIDS ibu dan anak;
- d. data tentang kematian ibu melahirkan antara lain terkait:
 1. penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau
 2. cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.
- e. data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas;
- f. data imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) pada ibu hamil;
- g. data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (*Fe*);
- h. data tentang aborsi pada remaja putri meliputi data tentang :
 1. Korban, terdiri atas:
 - a) kategori dan usia, yaitu:
 - 1) anak dengan usia 0<18 tahun;
 - 2) remaja dengan usia 18-24 tahun; dan
 - 3) dewasa dengan usia 25 tahun keatas.
 - b) tingkat pendidikan;
 - c) status pekerjaan;
 - d) status perkawinan;
 - e) jenis kekerasan;
 - f) tempat kejadian; dan
 - g) jenis pelayanan yang diberikan.
 2. Pelaku, yang terdiri atas:
 - a) tingkat pendidikan;
 - b) umur;
 - c) status pekerjaan; dan
 - d) hubungan dengan korban.

Pasal 9

Data Pembuka Wawasan mempunyai fungsi:

- a. sebagai *database* untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki;
- b. sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan

kesetaraan *Gender*;

- c. sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
- d. sebagai *input* untuk melakukan *Gender* analisis;
- e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang paling efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan maupun laki-laki;
- f. memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan
- g. melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki dengan cara melaksanakan:
 1. evaluasi;
 2. monitoring;
 3. mengukur kemajuan; dan
 4. mengukur *outcome*.

Pasal 10

Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan dijabarkan sebagai berikut:

- a. spesifik, artinya menggambarkan secara spesifik indikator *Gender* dan anak;
- b. dapat diukur, artinya dengan menggunakan metodologi konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- c. dapat dipercaya, dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. sesuai, artinya masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Teknik Pengumpulan Data Pembuka Wawasan terdiri atas:
 - a. teknik pengumpulan data primer; dan
 - b. teknik pengumpulan data sekunder.
- (2) Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. survei lapangan;
 - b. *focus group discusstion*;
 - c. *need assessment*;
 - d. pengukuran sampel; dan
 - e. identifikasi.
- (3) Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilaksanakan dengan memperoleh data dari:

- a. sistem pencatatan dan pelaporan; dan
- b. data dan informasi yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan.

Pasal 12

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diolah melalui teknik:

- a. tabulasi;
- b. tes statistik; dan/atau
- c. klasifikasi.

Pasal 13

Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dimanfaatkan untuk :

- a. penyusunan perencanaan, kebijakan, dan program;
- b. implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan mencermati hasil-hasil pembangunan; dan/atau
- c. *baseline* data agar dapat mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Bagian Ketiga

Isu *Gender*

Pasal 14

(1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) perlu teknik dalam merumuskan isu *Gender*.

(2) Ciri Isu *Gender* meliputi:

- a. menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan;
- b. adanya ketimpangan kondisi dalam hal perbedaan akses, peran/partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan;
- c. adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan, antara lain dengan:
 - 1. memarginalisasi;
 - 2. sub ordinasi;
 - 3. *stereotype*;
 - 4. beban; dan/atau
 - 5. kekerasan.
- d. ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan.

(3) Perumusan isu *Gender* dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. perumusan isu *Gender* dapat dilakukan terhadap satu program atau kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah;
- b. identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan *Gender*;
- c. identifikasi faktor penyebab kesenjangan *Gender*;
- d. identifikasi faktor pendukung terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan; dan

e. dirumuskan dalam kalimat negatif.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Anggaran Responsif *Gender*

Pasal 15

- (1) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diharapkan dapat menghasilkan ARG yang ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.
- (2) Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan
 - c. menghapuskan diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan *Gender* dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.

Pasal 16

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Pemerintah Daerah yaitu:

- a. sebagai instrumen untuk melaksanakan komitmen dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*;
- b. sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi pemerataan;
- c. dapat mengetahui sejauhmana dampak dari alokasi anggaran berpengaruh terhadap kesetaraan *Gender*;
- d. mengurangi/menghilangkan kesenjangan prioritas;
- e. memberikan ruang untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada kelompok marginal;
- f. terwujudnya keseimbangan dan *sustainable* dalam pembangunan; dan
- g. meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.

Pasal 17

Manfaat ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi masyarakat :

- a. menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi untuk keadilan bagi perempuan dan laki-laki;
- b. mengakui kebutuhan laki-laki dan perempuan yang paling miskin dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan
- c. memperkuat advokasi dalam pemantauan dan perubahan anggaran.

Pasal 18

Karakteristik ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu :

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau perempuan;
- b. meningkatkan keterlibatan aktif stakeholder perempuan; dan
- c. monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan

dengan responsif *Gender*.

Pasal 19

Prinsip ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut :

- a. bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
- b. sebagai anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan;
- c. bukanlah dasar untuk memintakan tambahan alokasi anggaran;
- d. adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk satu jenis kelamin;
- e. tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima puluh persen) untuk laki laki dan 50 % (lima puluh persen) untuk perempuan; dan
- f. tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar menjadi responsif *Gender*.

Pasal 20

Kategori ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:

- a. Anggaran Khusus Target *Gender*, yaitu anggaran yang menysasar kelompok *Gender* tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki antara lain:
 1. anggaran untuk pelatihan ketrampilan bagi janda miskin;
 2. anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak jalanan perempuan; dan/atau
 3. anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga miskin.
- b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik antara lain:
 1. anggaran untuk pendidikan staf perempuan;
 2. anggaran untuk perumusan ulang *job description* jabatan di struktur Pemerintahan Daerah bagi perempuan.
- c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang pembangunan antara lain:
 1. anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang aman bagi perempuan;
 2. anggaran untuk pembangunan *toilet* terpisah untuk laki-laki dan perempuan; dan/atau
 3. beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki, termasuk kelompok rentan.

Bagian Kedua
Program dan Kegiatan yang Responsif *Gender*
Pasal 21

- (1) Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan mendukung prioritas pembangunan daerah serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimum haruslah responsif *Gender*.
- (2) Program dan kegiatan Responsif *Gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis *Gender*;
 - b. program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang dijabarkan sebagai berikut:
 1. spesifik, yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda;
 2. dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;
 3. dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan data;
 4. realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya;
 5. ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus mempertimbangkan pelaksanaan dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya;
 - d. program dan kegiatan responsif *Gender* ditandai dengan adanya GBS pada tahap penganggarannya.

Bagian Ketiga
Integrasi Anggaran Responsif *Gender* dalam
Anggaran Kinerja
Pasal 22

- (1) ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak dapat berjalan sendiri sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran berbasis kinerja.
- (3) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi *Gender* dan data pilah memberi informasi tambahan yang berguna dalam pencapaian anggaran kinerja.

- (4) Kriteria kinerja yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu:
 - a. ekonomi, yang digunakan untuk menilai input dan bagaimana nilai ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke dalam rumusan *input* contoh biaya bangunan menggunakan *input*.
 - b. efisiensi, yang berguna untuk menilai output dan menunjukkan seberapa bagus sebuah institusi yang menghasilkan *output* yang berupa barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis kesehatan re produksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan.
 - c. efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus *output* dari sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah mencapai *outcome* yang dirumuskan contoh tingkat deteksi penyakit perempuan lansia.
- (5) Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, kebijakan, tujuan pemerintahan, *Gender equality*, isu-isu strategis, dan target kinerja.
- (6) isu *Gender* pada anggaran kinerja, diletakkan pada :
 - a. tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender;
 - b. target dan indikator yang terpilah dan tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*; dan
 - c. target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu *Gender*, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga Berencana.

Bagian Empat
Gender Budget Statement

Pasal 23

- (1) GBS merupakan pernyataan anggaran *Gender* untuk memastikan bahwa penganggaran dalam program dan kegiatan sudah merespon kesenjangan melalui analisis *Gender/GAP* dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA/DPA Perangkat Daerah maupun Lembaga lainnya.
- (2) Format dokumen GBS dan tahapan penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Kerangka Acuan Kerja

Pasal 24

- (1) Hasil penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi dasar Perangkat Daerah maupun Lembaga lainnya dalam menyusun KAK.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA

Perangkat Daerah maupun Lembaga lainnya.

- (3) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui integrasi *Gender* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pada kegiatan mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - b. pada indikator kinerja kegiatan mengandung penjelasan tujuan, keluaran atau hasil yang akan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan;
 - c. pada latar belakang mengandung penjelasan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan; dan
 - d. pada cara pelaksanaan dengan memperhatikan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan keterlibatan laki-laki, perempuan, dan anak.
- (4) KAK yang telah disusun disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Format KAK dan tahapan penyusunan KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

Bagian Keenam

Pelaksanaan Kegiatan Responsif *Gender*

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan responsif *Gender* harus memperhatikan GAP, GBS, KAK, dan RKA/DPA yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya.
- (2) Teknik pelaksanaan kegiatan responsif *Gender* dengan menerjemahkan rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS sebagai wujud hilangnya kesenjangan yang terjadi dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
- (3) Rencana aksi yang tertuang dalam GAP-GBS diimplementasikan dengan menyusun panitia pelaksana kegiatan.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan dengan menetapkan jadwal, waktu, tempat, narasumber, peserta, materi, administrasi, dan pelaporan.
- (5) Format Keterkaitan dan tahapan penyusunan GAP-GBS-KAK-RKA/DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Kelembagaan
Pasal 26

- (1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan *Gender*.
- (2) Bentuk dan jenis Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis Pokja PUG; dan
 - c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Kelompok Kerja Pengarusutamaan *Gender*

Pasal 27

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Lembaga masyarakat.
- (3) Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG di Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG di Daerah.
- (4) Pokja PUG mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan, memfasilitasi, dan mengadvokasi program dan kegiatan pengarusutamaan *Gender* kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif *Gender* di setiap Perangkat Daerah;
 - d. menyusun Profil *Gender*;
 - e. menetapkan tim teknis Pokja PUG untuk melakukan analisis gender terhadap anggaran daerah;
 - f. menyusun rencana aksi daerah PUG;
 - g. mendorong ditetapkannya *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah dan Lembaga masyarakat;
 - h. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing;
 - i. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk PUG;
 - j. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Walikota.

Pasal 28

Tugas dan Tata Kerja Pokja PUG adalah sebagai berikut:

- a. Ketua
 1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Pokja PUG;
 2. bertanggungjawab kepada Walikota.
- b. Sekretaris
 1. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Ketua Pokja PUG;
 2. melaksanakan operasional Pokja PUG.
- c. Anggota
 1. mengimplementasikan Pengarusutamaan *Gender* sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
 2. membentuk *Focal Point Gender* di setiap Perangkat Daerah maupun Lembaga masyarakat dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah maupun pimpinan lembaga; dan
 3. melaporkan pelaksanaan implementasi Pengarusutamaan *Gender* kepada Walikota melalui Ketua Pokja PUG.

Bagian Ketiga

Tim Teknis Pokja PUG

Pasal 29

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berfungsi menganalisis terhadap anggaran Daerah yang responsif *Gender*.
- (2) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis Pokja PUG terdiri atas:
 - a. semua bidang pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani pembangunan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Hukum;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. lembaga perguruan tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya;
 - h. Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas:
 1. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah;
 2. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 3. melakukan advokasi PUG;
 4. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;

5. menyiapkan implementasi strategi PUG;
6. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
7. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 30

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sedangkan *Focal Point* PUG pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian masing-masing. Adapun *Focal Point* PUG pada Lembaga lainnya ditetapkan dengan Keputusan pimpinan Lembaga.
- (2) *Focal Point* PUG terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan data *Gender* pada masing-masing Perangkat Daerah/Lembaga lainnya;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah/Lembaga lainnya yang responsif *Gender*;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan *Gender* kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah/Lembaga lainnya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah/Lembaga lainnya; dan
 - e. mendorong pelaksanaan analisis *Gender* terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.

BAB V

PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pengembangan kemitraan PUG bertujuan untuk percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi atas Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan di semua sektor.
- (2) Pengembangan kemitraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. LSM;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. organisasi masyarakat; dan
 - f. serta kepada beberapa pemangku kepentingan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal :
 - a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan;

- b. peningkatan peran masyarakat yang responsif *Gender*;
 - c. peningkatan kapasitas lembaga;
 - d. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ARG; dan/atau
 - e. penyusunan kebijakan responsif *Gender*.
- (4) Prinsip dalam pengembangan kemitraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah dan pendampingan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) *Monitoring* dan evaluasi dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : - kuantitatif - kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu <i>Gender</i>	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi Responsif <i>Gender</i>	Tetapkan rencana aksi yang <i>Responsif Gender</i>	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender

Langkah-langkah Kerja integrasi *Gender* dalam Dokumen RKA/DPA dengan menggunakan GAP :

1. Nama Kebijakan/
Program/
Kegiatan : Merupakan langkah 1;
Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/ program/ kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang:
 - a. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan SDGs.
 - b. Merupakan prioritas pembangunan daerah
 - c. Mempunyai alokasi anggaran yang besar
 - d. Penting terkait isu *Gender*.
2. Data Pembuka Wawasan : Merupakan langkah 2;
Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan *Gender* (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data- data proksi dari sumber lainnya
3. Faktor Kesenjangan : Merupakan Langkah 3;
Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
 - a. akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - c. kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan
 - d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki

4. Sebab Kesenjangan Internal : Merupakan Langkah 4;
Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu *Gender*
5. Sebab Kesenjangan Eksternal : Merupakan Langkah 5;
Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
6. Reformulasi Tujuan : Merupakan Langkah 6;
Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif *Gender* (bila tujuan yang ada belum responsif *Gender*). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.
7. Rencana Aksi : Merupakan Langkah 7;
Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, *output* dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan *Gender*
8. Basis Data : Merupakan Langkah 8;
Berisi *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran
9. Indikator Kinerja : Merupakan Langkah 9;
Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian *output* maupun *outcome* yang mengatasi kesenjangan *Gender* di langkah 3, 4, dan 5.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

FORMAT GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DAN
TAHAPAN PENYUSUNAN GBS

A. Format Dokumen GBS (*Gender Budget Statement*).

Perangkat Daerah	
Tahun Anggaran	
Komponen GBS	Keterangan
Program	Nama program Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan Perangkat Daerah sesuai Renja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Diambil dari indikator jangka pendek (kinerja kegiatan / indikator output) yang telah dirumuskan dalam langkah ke 9 GAP
<i>Output</i>	<i>Output</i> kegiatan
Tujuan	Diambil dari reformulasi tujuan yang telah dirumuskan dalam langkah ke 6 GAP)
Analisa Situasi	Memuat data pembuka wawasan , faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal, sebagaimana telah dianalisa pada langkah ke 2 sampai langkah ke 5 GAP
Rencana Aksi	Memuat rencana kegiatan yang menjawab kesenjangan <i>Gender</i> yang ditemukan sebagaimana telah dirumuskan dalam langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan Indikator kinerja utama ,merupakan indikator jangka menengah/ indikator <i>outcome</i> , diambil dari langkah 9 GAP
Indikator <i>outcome</i> /dampak	

Penanggungjawab kegiatan

NAMA.....

NIP.....

B. Tahapan Penyusunan GBS.

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan *Output*: rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
2. Tujuan *Output* Kegiatan: merupakan rumusan dicapainya output;
3. Analisis situasi: berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, yang berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan *Gender*, serta menerangkan bahwa *Output/sub output* kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada baris ini juga menjelaskan isu *Gender* pada suboutput/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian *output*. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level *sub output*/komponen;
4. Rencana aksi: terdiri atas *sub output*/komponen *input*. Tidak semua suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya *sub output*/komponen *input* yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan *Gender*. Jika *output* tersebut mempunyai *sub output*, bagian ini menerangkan tentang sub output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu *Gendernya*;
5. Besar alokasi untuk pencapaian *outputnya*;
6. Dampak/hasil output kegiatan: merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan, dan dikaitkan dengan isu *Gender* serta perbaikan ke arah kesetaraan *Gender* yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
7. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH ABU BAKAR



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

FORMAT KAK DAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN KAK

A. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Komponen ToR/KAK	Keterangan
Perangkat Daerah	Nama Perangkat Daerah
Program	Nama program Perangkat Daerah sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan Perangkat Daerah sesuai Renstra
Indikator Kinerja kegiatan	Indikator <i>output</i>
Indikator Utama	Indikator <i>Outcome</i>
Latar belakang	Landasan hukum
	Gambaran Umum : memuat Analisa situasi GBS (kolom 2-5 GAP)
Penerima manfaat	Siapa yang menjadi sasaran program / kegiatan
Maksud dan tujuan	Maksud dan tujuan program /kegiatan
Cara pelaksanaan	Rincian tahapan kegiatan dan Metode pelaksanaan Lokasi pelaksanaan kegiatan Pelaksana dan penanggungjawab Batasan kegiatan Jadwal dan waktu pelaksanaan
Biaya	Jumlah anggaran yang diperlukan

Kediri,
Kepala

NAMA.....
NIP.....

B. Tahapan penyusunan KAK.

1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Output: rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
2. Sasaran program: yang menjelaskan apa yang menjadi tujuan program
3. Latar belakang: berisi tentang landasan hukum dilaksanakannya kegiatan dan gambaran umum yang berisi uraian ringkas yang menggambarkan situasi persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Pada baris ini juga menjelaskan isu gender yang masih ada dan diharapkan akan dikurangi kesenjangannya. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada *level sub output*/komponen;
4. Penerima Manfaat: menggambarkan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan yang dilaksanakan;
5. Cara pelaksanaan : terdiri dari rincian tahapan kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan. Dalam baris ini dipastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memastikan keterbukaan akses dan partisipasi bagi laki – laki, perempuan maupun kelompok rentan : Lokasi pelaksanaan kegiatan; jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan keterlibatan baik laki laki dan perempuan : batasan kegiatan ; pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;
6. Biaya : adalah Besar alokasi anggaran yang diperlukan ;
7. Penanda tangan KAK/ToR adalah penanggung jawab Kegiatan.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 48 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

FORMAT KETERKAITAN GAP-GBS-KAK-RKA

DAN TAHAPAN PENYUSUNANNYA

GAP	GBS	ToR/KAK	RKA/DPA
Langkah 1	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah
Langkah 2-3-4-5	Disajikan dalam analisa situasi	Data pilah dan kesenjangan gender disajikan dalam latar belakang ToR/KAK	
Langkah 6	tujuan mengacu pada reformulasi tujuan dalam GAP	Tujuan KAK mengambil dari GBS Penerima manfaat ditentukan berdasarkan hasil analisa Gender	Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan hasil analisa GAP/GBS/KAK
Langkah 7	Komponen Tujuan pada reformulasi kegiatan mengacu pada Renstra/renja OPD	Komponen kegiatan mengacu pada Renstra/renja OPD	Komponen kegiatan sesuai dengan GBS , sesuai Renstra/renja OPD
Langkah 8	<i>Output</i> dan <i>outcome</i> mengacu pada tujuan dan menggunakan data di kolom 8 sebagai <i>baseline</i> / data dasar		
Langkah 9	Indikator output dan outcome mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan penerima manfaat mengacu pada tujuan, <i>output/outcome</i> pada GBS	Rumusan indikator <i>output/outcome</i> mengacu pada indikator gender pada GBS Rumusan target kinerja mengacu pada <i>output</i> dan <i>outcome</i>

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDULLAH ABU BAKAR


MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022